



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PANDU PTM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumd. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas: KTP/SIM/KKc. Kartu berobat (pasien lama)d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiene. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antrianb. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.f. Petugas memberi resep obat dan diminta pembayaran di kasir (pasien umum).g. Petugas melakukan rujukan internal untuk konseling gizi.h. Pasien dipersilakan menuju ruang konseling gizi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit

6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja pemeriksaan/ meja dokter c. Tempat tidur pemeriksaan d. garputala e. Tensimeter f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. snelenchart j. form pandu PTM k. form SRQ l. form PUMA m. Microtois n. Metline
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA